

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 THN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

di - PPID



Selesai



Puas

atau



Tidak

Memanfaatkan Informassi

Pengajuan ke Komisi Informasi Pusat

Unduh Formulir Pengajuan bit.ly/keberatan_ppid .PDF

di - KIP



Pengajuan Ke Komisi selambatnya 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID

*Diadopsi dari Sudibyo, dkk, 2008, Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



Komisi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan



di - PENGADILAN



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara



Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara